



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN BUPATI MAJENE**

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang: a. bahwa dengan dibentuknya beberapa desa di Kabupaten Majene yang dapat mempengaruhi pemberian tunjangan kelada Desa dan perangkat desa terhadap perhitungan ADD terutama pada penggunaan untuk biaya operasional pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi dana Desa (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan dana operasional sebanyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk:

- a. Bantuan tunjangan aparat pemerintah Desa;
  - b. Bantuan tunjangan BPD;
  - c. Biaya operasional sekretariat Desa;
  - d. Biaya operasional Sekretariat BPD;
  - e. Bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - f. Biaya perjalanan dinas;
  - g. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan diperuntukkan yang tidak tepat sasaran.
- (3) Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 20 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 50.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 10 TAHUN 2012  
TANGGAL : 20 MARET 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka IV angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**IV. Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa**

2. Untuk belanja operasional pemerintahan maksimal 30 % (tiga puluh persen) yang penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Kepala Desa;
  - b. Sekteraris Desa bagi Non PNS;
  - c. Tunjangan Kepala Urusan;
  - d. Tunjangan Kepala Dusun;
  - e. Bantuan tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
2. Ketentuan angka IV angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Tunjangan aparat desa ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	Rp. 1.250.000,-
b. Sekretaris desa bagi Non PNS	Rp. 350.000,-
c. Kepala Urusan	Rp. 300.000,-
d. Kepala Dusun	Rp. 300.000,-
3. Ketentuan angka V angka 4, angka 5, angka 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**V. Standar Penggunaan Anggaran**

4. Biaya SPPD dalam daerah untuk kategori A sebesar Rp. 60.000 dan kategori B sebesar Rp. 50.000,-/1 (satu) kali perjalanan dinas;
  5. Biaya SPPD dalam provinsi untuk kategori A sebesar Rp. 300.000,- dan kategori B sebesar Rp. 250.000,-/1 (satu) kali perjalanan dinas;
  6. Biaya SPPD luar provinsi untuk kategori A sebesar Rp. 300.000,- dan kategori B sebesar Rp. 250.000,-/hari
4. Ketentuan angka V angka 7, diubah dan ditambah 2 huruf yaitu huruf f1 dan huruf f2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Selain biaya SPPD yang diberikan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah juga diberikan biaya transport yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pamboang sebesar Rp. 30.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
  - b. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sendana sebesar Rp. 35.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
  - c. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tammerodo Sendana sebesar Rp. 40.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
  - d. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tubo Sendana sebesar Rp. 45.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
  - e. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulumanda sebesar Rp. 50.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan, kecuali desa Tandello dan Desa Panggalo sebesar Rp. 60.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan. Untuk Desa Ulumanda dan Desa Popenga sebesar Rp. 70.000,-/1 (satu) kali perjalanan;
  - f. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Malunda sebesar Rp. 55.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan, kecuali desa Lombang, Desa Lomboang Timur dan Desa Salutahunan sebesar Rp. 60.000,- (PP)/ 1 (satu) kali perjalanan;
    - f.1. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banggae Timur sebesar Rp. 10.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
    - f.2. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banggae sebesar Rp. 10.000,- (PP)/1 (satu) kali perjalanan;
5. Ketentuan angka V ditambah 2 angka yaitu angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  8. Perjalanan dinas dalam daerah dapat menggunakan biaya dinas apabila jarak tempuh dari desa ketempat tujuan diatas 5 km;
  9. Selain biaya SPPD yang diberikan untuk biaya perjalanan dinas dalam provinsi juga diberikan biaya transport sebesar Rp. 100.000,- (Majene-Mamuju PP)
6. Ketentuan angka V angka 7, diubah dan ditambah 2 huruf yaitu huruf f1 dan huruf f2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  10. Selain biaya SPPD yang diberikan untuk biaya perjalanan dinas luar provinsi juga diberikan biaya transport yang diuraikan sebagai berikut:
    - a. Biaya transport majene – Makassar PP sebesar Rp. 160.000,-

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**